

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. ketentuan didalam Kode Etik dan Undang-Undang Pers saat ini memang nyata telah dilanggar tetapi penyebab dari pelanggaran itu sendiri karna banyaknya permintaan dari pemirsa yang menginginkan tayangan tersebut disiarkan tanpa diblur atau disamarkan sesuai dengan isi dari kode etik jurnalistik, dari sisi lain adanya kepentingan perusahaan pers untuk meningkatkan rating penonton dalam penyajian yang disajikan. Kode etik jurnalistik dan UU pers saat ini begitu lemah dan masih dianggap remang-remang oleh fakta dilapangan, seiring kemajuan teknologi sebagai peranan media social yang semakin bebas dan rasa ingin tahu dari pemirsa yang menyaksikan.
2. Tayangan berita yang melanggar ketentuan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers, diantaranya dalam program acara Metro Siang yang ditayangkan pada tanggal 23 Agustus dan 06 september 2018, Breaking News yang ditayangkan pada tanggal 23 Agustus dan Headline News yang ditayangkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan iNews Siang, iNews sore, iNews Malam yang ditayangkan pada tanggal 24, 25 Agustus 2018, dan Breaking News yang ditayangkan pada tanggal 07 september 2018, dalam kasus Suap dan gratifikasi dengan terdakwa Zumi Zola dan dalam kasus suap PLTU Provinsi

Riau Idrus Marham yang ditayangkan tanpa menyamarkan wajah sang terdakwa, sesuai dengan isi kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan.

3. Sanksi terhadap wartawan atau lembaga pers yang melanggar kode etik jurnalistik dan UU Pers, sanksi pidana terdiri dari membayar denda Rp. 5 miliar hingga Rp. 10 miliar atau pidana penjara 2 tahun hingga 5 tahun. Sedangkan sanksi administrative terdiri dari, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara, pembatas durasi siaran hingga pencabutan izin penyelenggaraan siaran. Profesionalisme dalam pemberitaan ditunjukkan dengan kaidah-kaidah atau adab-adab yang harus diikuti wartawan dalam pemberitaan mereka dibidang hukum. Kaidah-kaidah ini tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik yang telah disinggung sebelumnya. Oleh karena itulah wartawan sebagai professional dalam menjalankan tugasnya dibimbing oleh kode etik. Wartawan yang tidak mematuhi kode etik jurnalistik tidak professional. Pernyataan itu tidak keliru, karena wartawan adalah sebuah profesi, dengan kata lain, wartawan adalah seorang professional. Jadi wartawan yang melakukan peliputan terhadap jalannya pemeriksaan pengadilan dimuka hukum yang bersifat informasi harus dilakukan dengan penuh kebijakan dan ketelitian terutama mengenai penayangan wajah, nama, dan identitas yang bersangkutan dengan tersangka atau terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada para pembaca serta pemirsa tayangan televise media Indonesia, untuk memilih tayangan yang tepat untuk ditonton, dan juga menjadi pemirsa yang cerdas dan menelaah apa yang disajikan tayangan televise. Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan atas apa yang media televise sajikan, dan juga jangan terlalu memihak kepada kasus yang belum tentu kebenarannya. Karena apa yang media televise tayangkan belum tentu sudah akurat kebenarannya.
2. Kepada pihak media, terkhusus media swasta, para insane pers serta pemerintah yang bertanggung jawab mengenai pemberitaan, untuk meninjau kembali program-program atau tayangan-tayangan yang diberitakan oleh media sekarang ini, karena terkadang penayangan pemberitaan yang ada sudah melanggar UU Pers, dan Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati. Terkadang masih banyak media televise yang tidak menaati ketentuan yang sudah ditetapkan dan diberlakukan dikalangan pers. Dan terkhusus kepada pihak media swasta agar senantiasa mematuhi Kode EtikJurnalistik dan kaidah-kaidah dalam pemberitaan dibidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya. 1997. *Bila Fenomena Jurnalisme Direfleksikan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga,
- Basuki Wishnu. 1995. *Pers dan Penguasa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Darmawan, Candra. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Palembang : Grafika Telindo.
- Fachruddin, Andi. 2012. *Dasar-Dasar Produksi Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indahwati Fatma. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Surakarta: Putra Nugraha.
- Ishak Saidulkarnain, 2014. *Jurnalisme Moderen*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- K. Lubis Surahwardi, 2014. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kriyantono, Rachmat, 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Kusumaningrat Hikmat, Purnama Kusumaningrat. 2012. *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mertono, Nanang. 2015. *Metodelogi Sosial Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Morrison Mutakhir, 2008. *Jurnalistik Televisi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2016. *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Mufid Muhamad, 2009. *Etika Filsafat dan Komunikasi*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Muis. A. 1999. *Jurnalistik Hukum dan Media Massa*, Jakarta: Dharu annutama.
- Sobur, 2009. Alex. *Analisis Teks Media: Studi Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: PT Putra.

Rosadakarya.

Sudarma,Momon. 2014. *Sosiologi komunikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sumadiria, Haris. 2011. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita & Feature*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Supriadi,2010. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yunus Syarifudin, 2015. *Jurnalistik Terapan*, Bogor: GhaliaIndonesia.

Vivian, John. 2008. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Prenada Media Group.

Wardhani Diah & Afdal Makkuraga, 2012. *The Repotition Of Communication In The Dynamic Of Convergence*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Widarmanto,Tjahjono. 2016. *Pengantar Jurnalistik Panduan Awal Penulis dan Jurnalis*. Yogyakarta: Penerbit Araska.

<https://id.wikipedia.org/wiki/MetroTV> , Pada Rabu, tanggal 18 Juli 2018, pukul 01.22 WIB.

<http://www.metrotvnews.com/contactus>.Pada Rabu tanggal 18 Juli, 2018, Pukul 03.02 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/INews>, Pada Rabu, tanggal 18 Juli 2018, pukul 12:55 WIB

<https://www.mncgroup.com./microsite/inews-tv>,Pada Rabu, 18 Juli, 2018. Pukul 01.17 WIB